

BERITA DAERAH**KOTA DEPOK****TAHUN 2012 NOMOR 34****PERATURAN WALIKOTA DEPOK****NOMOR 34 TAHUN 2012****TENTANG****PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DEPOK
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, telah ditetapkan salah satu misi pembangunan Kota Depok, yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
- c. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta dalam rangka melaksanakan salah satu program unggulan pembangunan daerah tahun 2011-2016, Pemerintah Kota menyalurkan dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok;
- d. bahwa ...

- d. bahwa penggunaan dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan ...

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
16. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan SMP yang selanjutnya disebut FPP SMP adalah program Pemerintah Kota dalam bentuk pendanaan biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan SMP Negeri.
18. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
19. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBERIAN DANA FPP SMP

Pasal 2

Maksud dari pemberian dana FPP SMP adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan SMP Negeri.

Pasal 3

Tujuan pemberian dana FPP SMP adalah membebaskan masyarakat dari beban biaya operasional pendidikan SMP Negeri.

BAB III
PENERIMA DANA FPP SMP

Pasal 4

- (1) Penerima dana FPP SMP adalah semua SMP Negeri di Kota Depok.
- (2) Besaran pembiayaan dana FPP SMP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah siswa.
- (3) Ketentuan besaran dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan alokasi dana APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Penyaluran dana FPP SMP dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan dana FPP SMP dibentuk Tim Manajemen FPP SMP tingkat kota dan tingkat sekolah.
- (2) Tim manajemen FPP SMP tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim manajemen FPP SMP tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV ...

BAB IV
PENGUNAAN DANA FPP SMP

Pasal 7

Proses penetapan alokasi dana, penyaluran, pengambilan, dan pelaporan dana FPP SMP, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana FPP SMP adalah untuk kegiatan operasional sekolah.
- (2) Penggunaan dana FPP SMP yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Tim Manajemen FPP SMP Kota dengan Tim Manajemen FPP SMP Sekolah.

Pasal 9

Komponen kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang boleh dibiayai oleh dana FPP SMP tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana FPP SMP dilaksanakan oleh Tim Manajemen FPP SMP Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan dana FPP SMP.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA FPP SMP

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan dana FPP SMP menjadi tanggungjawab penerima dan pengguna dana FPP SMP.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Oktober 2012

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 OKTOBER 2012

PENGUNAAN DANA FPP SMP

a. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi dana FPP SMP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sekolah mengisi formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen FPP SMP kota;
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim manajemen FPP SMP kota membuat alokasi dana FPP SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas;
3. Usulan dana FPP SMP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas tersebut disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
4. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Walikota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan;
5. Penyusunan RKA/DPA dana FPP oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal;
6. Alokasi setiap jenis belanja dimaksudkan sebagai alokasi sementara dalam penyusunan dokumen RKA, bukan sebagai persentase pelaksanaan di tingkat sekolah. Pelaksanaan di tingkat sekolah dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RKAS. Penyesuaian realisasi pelaksanaan di tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap jenis belanja yang dialokasikan sementara pada dokumen RKA/DPA Dinas dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

b. Penyaluran ...

b. Penyaluran Dana FPP SMP

1. Proses penyaluran dana FPP SMP dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
2. Apabila terdapat kekurangan/kelebihan alokasi dana sebagai akibat terjadi siswa pindah/mutasi maka penambahan/pengurangan alokasi dana dilaksanakan melalui mekanisme perubahan APBD.

c. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dana FPP SMP, masing-masing pengelola dana di tiap tingkatan (Tim Manajemen FPP SMP Kota dan Tim Manajemen FPP SMP Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan penggunaannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh penerima dana FPP SMP adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan masalah.

Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara terpisah pada Pedoman Penggunaan Dana FPP SMP.

1. Tim Manajemen FPP SMP Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen FPP SMP Kota :

- a) Rekapitulasi penggunaan dana FPP SMP yang diperoleh dari Tim Manajemen FPP SMP sekolah dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- b) Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan penggunaan dana FPP SMP diserahkan kepada Pemerintah Kota pada bulan Januari berikutnya dan bulan Juli tahun berjalan.

2. Tim Manajemen FPP SMP Sekolah

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen FPP SMP Sekolah :

- a) Penggunaan dana FPP SMP sebagaimana dijelaskan pada petunjuk Teknis Laporan Keuangan FPP SMP dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan;

b) Lembar ...

b) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;

c) Lembar pencatatan pengaduan.

Laporan ini harus diserahkan ke tim manajemen FPP SMP Kota paling lambat tanggal 5 Juli pada tahun berjalan dan tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya.

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 OKTOBER 2012

KOMPONEN DANA FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN (FPP)

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Belanja pegawai	Honorarium	Termasuk honorarium karyawan, satpam, GTT, pelatih ekskul, piket malam dan piket hari libur, lembur tenaga pendidik dan kependidikan
2	Belanja Barang dan Jasa	- Perjalanan Dinas - Test pemetaan kemampuan siswa kelas IX - Try out siswa kelas IX - Ulangan tengah semester - Program pemantapan materi esensial - Ulangan semester - Program remedial dan pengayaan - General test kelas VII - OSN - O2SN - FLS2N - Lomba Duta Sanitasi - LPI - Lomba Tendik - Kegiatan lomba hari besar nasional - Kegiatan lomba hari besar Agama - Lomba akademik dan non akademik - Belanja rumah tangga sekolah - Belanja rapat dinas - Pemeliharaan dan perawatan gedung, pagar, taman dan sarana olahraga sekolah	Perjalanan Dinas dan Kegiatan, Termasuk untuk pembiayaan foto copy, penggandaan dan pembuatan kisi-kisi, soal, dan kunci soal, koreksi, pengawas ruang, pokja, narasumber, konsumsi dan penyusunan dan penulisan raport siswa, transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat dan kelengkapan Olahraga, kesenian dan biaya pendaftaran.

No ...

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
3.	Belanja Modal	• Penambahan peralatan IT • Penambahan meubelair • Penambahan peralatan K7	Termasuk pembelian peralatan supervisi, peralatan IT, Penambahan kursi, meja, alat kebersihan, penghijauan, perbaikan barang /alat yang rusak, sanitasi dan drainase

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL